



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 520 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bangli**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :  
-----

**N a m a : I KETUT MULYAWAN ; -----**

**Tempat / tanggal lahir : Cenigaan / 02 Desember 1967 ; -----**

**Umur : 45 tahun ; -----**

**Jenis kelamin : Laki-laki ; -----**

**Agama : Hindu ; -----**

**Pekerjaan : Wiraswasta ; -----**

**Kewarganegaraan : Indonesia ; -----**

**N a m a : NI KOMANG BUDIARI ; -----**

**Tempat / tanggal lahir : Cenigaan / 22 Agustus 1977 ; -----**

**Umur : 35 tahun ; -----**

**Jenis kelamin : Perempuan ; -----**

**Agama : Hindu ; -----**

**Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----**

**Kewarganegaraan : Indonesia ; -----**

**Sama-sama beralamat di Banjar Cenigaan, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

**PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ; -

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 30 Nopember 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 30 Nopember 2012, dibawah register Nomor : 520 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli., yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 20 Juli 2002, bertempat di Banjar Cenigaan, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke I (Pertama) bernama I GEDE CIPTA APHILA DIPTA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2003, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;  
-----
  2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I (Pertama) bernama I GEDE CIPTA APHILA DIPTA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2003, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT MULYAWAN dengan NI KOMANG BUDIARI ;  
-----
  3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan



dalam register yang bersangkutan di tahun yang  
berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta  
Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para pemohon untuk  
membayar segala biaya yang timbul dalam  
perkara ini ; -----

Atau : Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para  
Pemohon datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan surat  
permohonannya, Para Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan  
dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para  
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1858 / KTN /  
2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 2 Oktober 2002,  
yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir, Nomor : 0034 / RSUSH / I /  
2003, yang dikeluarkan oleh RSU Surya Husadha, pada tanggal  
10 Januari 2003, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;  
-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106041308100002, atas  
nama Kepala Keluarga I KETUT MULYAWAN, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Bangli, pada tanggal 13 Agustus 2010, yang  
selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----



4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5106040212670001, atas nama I KETUT MULYAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 11 Maret 2011, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5106046208770004, atas nama NI KOMANG BUDIARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 13 Agustus 2010, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;
- 

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P.1 sampai dengan P.4 setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata benar sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi I PUTU SURYAWAN ;**

-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan dimana Para Pemohon adalah saudara Sepupu saksi ;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2002, secara tata cara Adat dan agama Hindu, bertempat di Banjar Cenigaan, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai dengan bukti P.1 ; ----
  - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak ;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut bernama I GEDE CIPTA APHILA DIPTA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2003 ; ----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mencarikan anaknya Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi administrasi sekolah ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

## 2. Saksi I MADE ARTAMASA ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah teman saksi ;  
-----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2002, secara tata cara Adat dan agama Hindu, bertempat di Banjar Cenigaan, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai dengan bukti P.1 ; ----
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak  
-----
- Bahwa anak tersebut bernama I GEDE CIPTA APHILA DIPTA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2003 ; ----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mencarikan anaknya Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi administrasi sekolah ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan penetapan ini ; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;  
-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak Para Pemohon yang bernama I GEDE CIPTA APHILA DIPTA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2003, dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri antara I KETUT MULYAWAN dengan istri bernama NI KOMANG BUDIARI untuk dapat didaftarkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Juli 2002, dipuput oleh JRO MANGKU SUJIKAN, bertempat di Banjar Cenigaan, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 1858 / KTN / 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 2 Oktober 2002 ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak ;-
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I GEDE CIPTA APHILA DIPTA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2003, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mencarikan anaknya Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi administrasi sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran untuk anaknya yang bernama I GEDE CIPTA APHILA DIPTA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonanannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonanannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I (Pertama) bernama I GEDE CIPTA APHILA DIPTA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2003, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT MULYAWAN dengan NI KOMANG BUDIARI ; -

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli supaya mengirimkan salinan sah Penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **11 Desember 2012**,  
oleh **I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli,  
dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh **PARA PEMOHON** ; -----

**Panitera Pengganti**

**Hakim,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

GUSTI BAGUS ALIT ARNATA, SH.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
- Panggilan	: Rp. 105.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya proses perkara	: <u>Rp. 39.000,-</u>
Jumlah	Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)